

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IJIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghindari persaingan yang tidak sehat dan mencegah kecelakaan yang ditimbulkan padatnya lalu lintas kendaraan, selama ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Trayek ;
- b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan peraturan perundangan sehingga perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Trayek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 96 ,Tambahan Lembaran Negara No. 5025);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76 ,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.
5. Trayek adalah Pengaturan lintasan jalan yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan umum.
6. Ijin Trayek adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada Trayek tertentu.
7. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih di daerah yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Retribusi Ijin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
9. Pengusaha angkutan umum adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang angkutan umum.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya .
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

15. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang diberikan kepada pemegang ijin trayek untuk dibawa pada kendaraan yang digunakan angkutan penumpang umum pada lintasan trayek tertentu dan berfungsi sebagai alat kontrol yang harus diperlihatkan kepada petugas apabila dilakukan pemeriksaan sebagai bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah memiliki ijin trayek.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Ijin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin Trayek.
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (3) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh Ijin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Ijin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Ijin Trayek.

B A B III KETENTUAN IJIN TRAYEK

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha angkutan umum di Daerah wajib memiliki Ijin Trayek dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati, dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan tentang tata cara permohonan, persyaratan, bentuk, ukuran dan isi Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan berdasarkan atas azas domisili hukum kendaraan menurut kebutuhan yang disesuaikan dengan pola angkutan dalam rangka pengendalian transportasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masa berlaku Ijin Trayek adalah selama 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap satu tahun sekali pemegang Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus melakukan pembaharuan Kartu Pengawasan.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), pengusaha yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan.

Pasal 5

- (1) Pemegang ijin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Ijin Trayek.
- (2) Ijin Trayek dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku.
- (3) Untuk melakukan penggantian nama, Pemegang Ijin Trayek harus mengajukan permohonan baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 6

Dalam menetapkan pola angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal 4, mencakup pengaturan Jaringan Trayek dan alokasi kendaraan angkutan umum untuk masing-masing trayek.

Pasal 7

- (1) Ijin Trayek tidak berlaku karena :
 - a. Telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang ijin;
 - c. Pemegang Ijin meninggal dunia;
 - d. Pencabutan oleh Bupati.
- (2) Ijin Trayek dapat dicabut apabila :
 - a. Perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung berlakunya ijin trayek;
 - b. Pemegang Ijin Trayek tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam Ijin Trayek;
 - c. Alasan kepentingan ketentraman dan ketertiban umum;

B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Ijin Trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

B A B V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Ijin Trayek diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah, jenis dan jangka waktu.

B A B VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff aretribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum,penatausahaan, dan biaya dampak tegatif dari pemberian izin trayek.

B A B VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
SERTA SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ijin Trayek untuk
 - 1. Mobil bis kecil dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang sebesar Rp.300.000,-
 - 2. Mobil bis dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang sebesar Rp. 400.000,-
 - 3. Mobil bis sedang dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang sebesar Rp. 500.000,-
 - b. Biaya Penerbitan Kartu Pengawasan sebesar 25% dari ketentuan biaya sebagaimana huruf a.
 - c. Untuk pemberian ijin insidentil dikenakan biaya sebesar :
 - 1. Mobil Penumpang dan Bis kecil dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang sebesar Rp. 25.000,-
 - 2. Bis Kecil dan Bis sedang dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang sebesar Rp. 50.000,-
 - 3. Bis besar dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang sebesar Rp. 75.000,-
- (2) Setiap keterlambatan pengajuan Ijin Trayek dan atau kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 4 dikenakan denda sebesar 10 % dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap satu bulan keterlambatan.
- (3) Penggantian Ijin Trayek atau Kartu Pengawasan karena hilang/rusak dikenakan biaya sebesar 50% dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat(1).

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi, pada saat dikeluarkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15
Retribusi Ijin Trayek dipungut di Wilayah Daerah.

B A B X TATA CARA PEMUNGUTAN

- Pasal 16
- (1) Pemungutan Retribusi Ijin Trayek tidak dapat diborongkan.
 - (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati

B A B XI INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 17
Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas.

B A B XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- Pasal 18
- (1) Pembinaan dan pengawasan trayek angkutan umum dilakukan oleh Dinas.
 - (2) Bila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan fungsinya.
 - (3) Dinas berkewajiban memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

- Pasal 19
- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.

- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayarkan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

B A B XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ijin Trayek yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berlakunya masa berlaku Ijin Trayek.

B A B XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

**B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 27


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Trayek dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 2 Desember 2010



BUPATI KUNINGAN

Aang Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 2 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

Nandang Sudrajat
NANDANG SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 122 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 17 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI IJIN TRAYEK

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Trayek.

Penggantian Peraturan Daerah tersebut, dilaksanakan sehubungan adanya perkembangan perundang-undangan yaitu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikut peraturan pelaksanaannya serta sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini. .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Huruf d
Ijin trayek yang dipindahtangankan adalah ijin trayek yang dipindahtangan dengan cara dijual atau dengan cara lain tanpa menempuh prosedur balik nama.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c Cukup Jelas

Huruf d

Biaya rekomendasi Ijin Trayek dimaksud dikenakan atas pelayanan pemberian rekomendasi Ijin Trayek yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 33